



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 274/C/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 324/A/2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA PANEWU

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 506/A/2021 telah ditetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
 - b. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu penyesuaian nomenkelatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung dalam rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;
 - c. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menambahkan unsur pelayanan perizinan berusaha yang dapat dikelola oleh Kapanewon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 127 Tahun 2013 tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 506/A/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk yang kedua Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu tersebut dalam Lampiran sehingga setelah diubah secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Juli 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu se Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 274/C/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 324/A/2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN BUPATI KEPADA PANEWU

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

NO	ASPEK	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perizinan	a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Kriteria: a tingkat kompleksitas merupakan bangunan Gedung sederhana; 1. dapat dibangun oleh setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi keahlian teknis Bangunan Gedung dan/atau yang memanfaatkan kearifan lokal; 2. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi tunggal hunian satu lantai dengan luas total bangunan maksimal 100 m ² (seratus meter persegi); dan

1	2	3	4
2.	Non Perizinan	<p>b. Perizinan Berusaha</p> <p>Rekomendasi dan/atau pengesahan terhadap izin yang diterbitkan.</p>	<p>3. struktur tidak menggunakan bahan baja.</p> <p>b. bangunan fungsi hunian;</p> <p>c. bukan Bangunan Gedung Negara (BGN);</p> <p>d. bukan bangunan perumahan/kluster ;</p> <p>e. letak bangunan di luar Jalan Provinsi dan Negara;</p> <p>f. KRK atau Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pertanahan dan tata ruang ; dan</p> <p>g. bukti kepemilikan tanah adalah hak milik dan berstatus pekarangan.</p> <p>Kriteria:</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil;</p> <p>b. Tingkat resiko rendah dan menengah rendah;</p> <p>c. Merupakan permohonan baru; dan</p> <p>d. Merupakan usaha orang perseorangan.</p> <p>a. surat pindah (antar kalurahan/kapanewon/kabupaten);</p> <p>b. surat pengantar nikah;</p> <p>c. surat dispensasi pernikahan;</p> <p>d. surat permohonan cerai;</p>

1	2	3	4
3.	Koordinasi	<p>a. koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting pada balita dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita di wilayah kapanewon;</p> <p>b. koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular dan tidak menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah kapanewon;</p> <p>c. koordinasi pendataan penyehat tradisional di wilayah kapanewon;</p> <p>d. koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kapanewon;</p>	<p>e. surat keterangan ahli waris;</p> <p>f. surat keterangan kehilangan;</p> <p>g. surat keterangan tidak mampu;</p> <p>h. pengajuan proposal masyarakat; dan</p> <p>i. rekomendasi dan/atau pengesahan lainnya.</p>

1	2	3	4
		<p>e. koordinasi terkait zonasi pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);</p> <p>f. koordinasi pengendalian masalah pangan dan penyaluran kepada kelompok rawan pangan di wilayah kapanewon;</p> <p>g. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di wilayah kapanewon;</p> <p>h. koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kapanewon;</p> <p>i. koordinasi permasalahan sengketa pertanahan untuk kepentingan umum di wilayah kapanewon;</p> <p>j. koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran;</p>	

1	2	3	4
4.	Pembinaan	<p>k. koordinasi peningkatan dan pemakaian produk lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa, pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga di wilayah kapanewon;</p> <p>l. koordinasi pendirian menara telekomunikasi di wilayah kapanewon;</p> <p>m. koordinasi pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kapanewon; dan</p> <p>n. koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kapanewon.</p> <p>a. pembinaan PKK kapanewon dan kalurahan;</p> <p>b. pembinaan kegiatan gotong royong masyarakat;</p>	

1	2	3	4
		c. pembinaan pemberdayaan masyarakat lainnya; d. pembinaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan; e. pembinaan dan koordinasi penyediaan tanaman obat keluarga; dan f. pembinaan dan koordinasi Kelompok Peduli Lingkungan.	

Wates, 22 Juli 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA